



PUTUSAN
Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUJI RAHAYU
Tempat Lahir	:	Sidoarjo
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 07 Agustus 1994
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum Istana Mega Asri blok A 98 RT. 30 RW. 08 Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo / Jl. Gatot Subroto No. 69 Desa Larangan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo .
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa Muji Rahayu ditahan dalam tahanan Negara penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJI RAHAYU** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUJI RAHAYU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA on Heart jalan Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dengan tertulis terima dari A. KHOIRUL HIDAYAT jumlah uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor Honda jenis PCX ABS warna merah bercap stemple warna merah tanggal 09 Nopember 2022 dan ada tanda tangan MUJI RAHAYU
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4650711276 an. TITIK HANDAYANI senilai Rp. 8.000.000,- ke rekening bank BCA nomor rekening 6155120847 An. MUJI RAHAYU

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung A71 warna biru muda

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda



dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr Muji Rahayu

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MUJI RAHAYU** pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tanggal 28 Oktober 2022, terdakwa ditelpon saksi A KHOIRUL HIDAYAT yang menanyakan sepeda motor Honda PCX karena terdakwa bekerja di dealer Honda dan pada tanggal 09 Nopember 2022, saksi A KHOIRUL HIDAYAT menelpon terdakwa lagi karena akan membeli sepeda motor Honda PCX warna merah dengan cara tukar tambah dengan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-443- WJ dan terdakwa memberikan harga sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ milik terdakwa dihargai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/Pn.Sda



rupiah) ditambah uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi transfer dengan menggunakan e banking BCA milik saksi TITIK HANDAYANI (teman saksi korban) ke rekening BCA nomor 6155120847 an. MUJI RAHAYU. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib di PT. New Hope di jalan Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A KHOIRUL HIDAYAT .

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ diterima terdakwa, saksi A KHOIRUL HIDAYAT diberi tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl. Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dan keesokan harinya saksi A KHOIRUL HIDAYAT mengirim BPKB sepeda motor Yamaha N MAX warna biru tahun 2020 Bopol W-4437-WJ melalui go send dengan ID transaksi 042022110053604P XKZAqpQiEID dan nomor order GK-11-656750513 dan terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2022 membuat surat inden sepeda motor PCX warna merah untuk saksi A. KHOIRUL HIDAYAT dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ terdakwa pergunakan untuk melunasi pembelian unit. terdakwa menjanjikan sepeda motor Honda PCX ABS warna merah yang baru akan diterima saksi A KHOIRUL HIDAYAT tanggal 09 Desember 2022, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi A. KHOIRUL HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUJI RAHAYU pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PJ. Sa



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2022, saksi A KHOIRUL HIDAYAT menelpun terdakwa karena akan membeli sepeda motor Honda PCX warna merah dengan cara tukar tambah dengan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-443- WJ dan terdakwa memberikan harga sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ milik terdakwa dihargai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi transfer dengan menggunakan e banking BCA milik saksi TITIK HANDAYANI (teman saksi korban) ke rekening BCA nomor 6155120847 an. MUJI RAHAYU. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib di PT. New Hope di jalan Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan taman Kabupaten Sidoarjo, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A KHOIRUL HIDAYAT
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ diterima terdakwa, saksi A KHOIRUL HIDAYAT diberi tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl. Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dan keesokan harinya saksi A KHOIRUL HIDAYAT mengirim BPKB sepeda motor Yamaha N MAX warna biru tahun 2020 Bopol W-4437-WJ melalui go send dengan ID transaksi 0420221110053604P XKZAqpQiEID dan nomor order GK-11-656750513 dan terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2022 membuat surat inden sepeda motor PCX warna merah untuk saksi A. KHOIRUL HIDAYAT dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ terdakwa penggunaan untuk melunasi pembelian unit. terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan sepeda motor Honda PCX ABS warna merah yang baru akan diterima saksi A KHOIRUL HIDAYAT tanggal 09 Desember 2022, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi korban dan terdakwa memakai uang milik saksi A KHOIRUL HIDAYAT tidak izin pemiliknya terlebih dahulu .

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi A. KHOIRUL HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1. A. KHOIRUL HIDAYAT di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yakni dalam permasalahan terjadi Penipuan .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi selaku pelapor dan sebagai korban dalam perkara penipuan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ kepada terdakwa MUJI RAHAYU karena sebelum-sebelumnya saksi membeli sepeda motor melalui terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa bekerja di Dealer Honda BOOTH HONDA Jl Raya Sungon RT 26 RW 02 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menjabat sebagai supervisor sehingga saksi percaya dengan terdakwa. Dan terdakwa juga menjanjikan dalam waktu sebelum 3 (tiga bulan) motor baru yang dipesan saksi yaitu Honda PCX warna merah akan diterima oleh saksi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa saksi mengenal terdakwa MUJI RAHAYU sejak tahun 2020 saat itu saksi membeli sepeda motor di dealer Honda Jl A. Yani Sidaorjo dan berpindah di Deler Honda Bligo Camdoi Sidoarjo dan terdakwa sebagai salesnya;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ kepada terdakwa MUJI RAHAYU dan BPKBnya dikirim oleh saksi melalui Go Send dengan no ID Transaksi 0420221110053604PXXZAqpQIEID dan no order GK-11-656750513 serta uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) saksi transfer ke Rekening Bank BCA No 6155120847 An MUJI RAHAYU dengan bukti rekening koran dari bank BCA periode Desember 2022.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut milik saksi pribadi;
- o Bahwa bukti tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl Raya Sungon Rt 26 Rw 02 Suko Sidaorjo dengan tertulis terima dari saksi A KHOIRUL HIDAYAT Jumlah Uang Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda jenis PCX ABS warna merah bercap setempel warna merah tanggal 09 Nov 2022 dan tanda tangan terdakwa Muji Rahayu
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah tukar tambah dengan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan sejumlah uang Senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi dengan sepeda motor baru honda jenis PCX ABS warna merah, namun terdakwa hingga saat ini belum menyerahkan Honda PCX warna merah yang baru kepada saksi .
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan kejadian tersebut sekitar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. KOKO EKO PRASETYO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan .

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sd



- Bahwa saksi pada Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib. Di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo saat itu mengetahui ketika saksi A. KHOIRUL HIDAYAT menyerahkan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ kepada seorang perempuan dan laki laki yang tidak saksi kenal dan tetapi sebelumnya saksi A. KHOIRUL HIDAYAT bercerita kalau sepeda motor miliknya Yamaha N Max warna biru tahun 2020 mau ditukar sepeda motor Honda PCX warna merah yang baru .
- Bahwa ada bukti tanda terima penyerahan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ yang mana terdakwa MUJI RAHAYU menjanjikan sepeda motor permintaan / yang dibeli oleh saksi A. KHOIRUL HIDAYAT tersebut akan diterima langsung oleh saksi korban dalam waktu 3 (tiga) bulan dan ada bukti tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl Raya Sungon Rt 26 Rw 02 Suko Sidaorjo dengan tertulis terima dari A KHOIRUL HIDAYAT sejumlah uang sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda jenis PCX ABS warna merah bercap setempel warna merah tanggal 09 Nov 2022 dan tanda tangan oleh Muji Rahayu
- Bahwa hingga saat ini saksi A. KHOIRUL HIDAYAT belum memperoleh sepeda otor Honda PCX warna merah yang dijanjikan oleh terdakwa .
- Benar bahwa akibat terjadinya penipuan ini saksi A. KHOIRUL HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 12. 30 Wib di Toko Plastic Rahayu Barokah Jl. Villa Jasmine

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan yang mengamankan terdakwa adalah kepolisian dari Polresta Sidoarjo. Terdakwa diamankan karena adanya laporan dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT tentang perbuatan penipuan atau penggelapan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT

- Bahwa terdakwa mengenal saksi A. KHOIRUL HIDAYAT karena sudah menjadi langganan terdakwa beli motor baru sudah 4 kali pembelian semenjak tahun 2017 sejak terdakwa masih bekerja di HONDA Delta Sari Agung sebagai Sales conter
- Bahwa terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ pada Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menerima uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT
- Bahwa maksud dan tujuan saksi A. KHOIRUL HIDAYAT menyerahkan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk tukar tambah dengan sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. Bucel dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV warna hitam milik Sdr. Bucel dan untuk uang terdakwa trima dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT secara transfer dan masuk ke no rekening terdakwa pribadi senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ yang terdakwa ambil dari di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ terdakwa bawa ke rumahnya yang beralamat di Perum Istana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/Pk.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mega Asri Blok A98 Rt 30 Rw 08 Desa Sumokali Kecamatan Candi
Kabupaten Sidaorjo

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Setelah terdakwa menerima uang penjualan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi sepeda motor indent Honda PCX yang lain **bukan** milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT.-
- Bahwa bukti tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl Raya Sungon Rt 26 Rw 02 Suko Sidaorjo dengan tertulis terima dari A KHOIRUL HIDAYAT jumlah uang Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda jenis PCX ABS warna merah bercap setempel warna merah tanggal 09 Nov 2022 dan tanda tangan Muji Rahayu
- Bahwa uang senilai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk melunasi inden sepeda motor Honda PCX lainnya yang sebelumnya uang orang tersebut terdakwa pergunakan. Sehingga terdakwa menutupi dengan pembelian uang milik orang lain
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan uang milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi A. KHOIRUL HIDAYAT untuk menggunakan uang senilai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada 15 korban namun terdakwa sudah menyelesaikan 10 Orang dan sisa 5 orang yaitu Sdr. EDI SANTOSO, Sdr, MUNTINA , sdr. A KHIRUL HIDAYAR, Sdri, MAIZURA RAHMA AULIA PUTRI. Dan Sdr. SUBANDI
- Bahwa terdakwa waktu itu berprovesi sebagai sales deler Honda Lumenindo Candi yang menjabat sebagai SPV seles (Supervisor sales).
- Bahwa sampai saat ini saksi A. KHOIRUL HIDAYAT belum menerima sepeda motor HONDA PCX warna Merah yang baru dan uang hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT terdakwa penggunaan untuk pembayaran sepeda motor Honda PCX milik orang lain

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA on Heart jalan Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dengan tertulis terima dari A. KHOIRUL HIDAYAT jumlah uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor Honda jenis PCX ABS warna merah bercap stemple warna merah tanggal 09 Nopember 2022 dan ada tanda tangan MUJI RAHAYU

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4650711276 an. TITIK HANDAYANI senilai Rp. 8.000.000,- ke rekening bank BCA nomor rekening 6155120847 An. MUJI RAHAYU

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A71 warna biru muda

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi A. KHOIRUL HIDAYAT karena sudah menjadi langganan terdakwa beli motor baru sudah 4 kali pembelian semenjak tahun 2017 sejak terdakwa masih bekerja di HONDA Delta Sari Agung sebagai Sales conter
- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ pada Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menerima uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi A. KHOIRUL HIDAYAT menyerahkan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PM Sda



- kepada terdakwa yaitu untuk tukar tambah dengan sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. Bucel dengan menggunakan kendaraan mobil Honda CRV warna hitam milik Sdr. Bucel dan untuk uang terdakwa trima dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT secara transfer dan masuk ke no rekening terdakwa pribadi senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ yang terdakwa ambil dari di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo .
 - Bahwa benar 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ terdakwa bawa ke rumahnya yang beralamat di Perum Istana Mega Asri Blok A98 Rt 30 Rw 08 Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
 - Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang penjualan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi sepeda motor indent Honda PCX yang lain **bukan** milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT.-
 - Bahwa benar bukti tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl Raya Sungon Rt 26 Rw 02 Suko Sidoarjo dengan tertulis terima dari A KHOIRUL HIDAYAT jumlah uang Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor honda jenis PCX ABS warna merah bercap setempel warna merah tanggal 09 Nov 2022 dan tanda tangan Muji Rahayu
 - Bahwa benar uang senilai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk melunasi inden sepeda motor Honda PCX lainnya yang sebelumnya uang orang tersebut terdakwa pergunakan. Sehingga terdakwa menutupi dengan pembelian uang milik orang lain

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan uang milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT adalah terdakwa sendiri
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi A. KHOIRUL HIDAYAT untuk menggunakan uang senilai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada 15 korban namun terdakwa sudah menyelesaikan 10 Orang dan sisa 5 orang yaitu Sdr. EDI SANTOSO, Sdr. MUNTINA, sdr. A KHIRUL HIDAYAR, Sdri, MAIZURA RAHMA AULIA PUTRI. Dan Sdr. SUBANDI
- Bahwa benar terdakwa waktu itu berprovesi sebagai sales deler Honda Lumenindo Candi yang menjabat sebagai SPV seles (Supervesor sales).
- Bahwa benar sampai saat ini saksi A. KHOIRUL HIDAYAT belum menerima sepeda motor HONDA PCX warna Merah yang baru dan uang hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT terdakwa pergunakan untuk pembayaran sepeda motor Honda PCX milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur – unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong ;*
4. *Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengadakan perjanjian hutang ataupun ataupun untuk meniadakan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sdr



Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “*barang siapa*” akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang juga mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah MUJI RAHAYU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-dua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-dua tersebut dianggap cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, dan oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ke-dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi A. KHOIRUL HIDAYAT untuk menggunakan uang senilai Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)



- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada 15 korban namun terdakwa sudah menyelesaikan 10 Orang dan sisa 5 orang yaitu Sdr. EDI SANTOSO, Sdr, MUNTINA , sdr. A KHIRUL HIDAYAR, Sdri, MAIZURA RAHMA AULIA PUTRI. Dan Sdr. SUBANDI
- Bahwa benar terdakwa waktu itu berprofesi sebagai sales deler Honda Lumenindo Candi yang menjabat sebagai SPV seles (Supervisor sales).
- Bahwa benar sampai saat ini saksi A. KHOIRUL HIDAYAT belum menerima sepeda motor HONDA PCX warna Merah yang baru dan uang hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi A. KHOIRUL HIDAYAT terdakwa penggunaan untuk pembayaran sepeda motor Honda PCX milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua " Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang menjadi percaya atau yakin akan sesuatu hal, sedangkan yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan seakan-akan cerita tersebut benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa mengenal saksi A. KHOIRUL HIDAYAT karena sudah menjadi langganan terdakwa beli motor baru sudah 4 kali pembelian semenjak tahun 2017 sejak terdakwa masih bekerja di HONDA Delta Sari Agung sebagai Sales conter kemudian terdakwa menerima 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ pada Rabu Tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di PT. New Hope Jl. Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan menerima uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A. KHOIRUL HIDAYAT maksud dan tujuan saksi A. KHOIRUL HIDAYAT menyerahkan 1 (unit) sepeda motor Yamaha N MAX warna biru Th 2020 No Pol W 4437 WJ dan uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PTN Sja



kepada terdakwa yaitu untuk tukar tambah dengan sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga " Dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengadakan perjanjian hutang ataupun ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur diatas adalah alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur sudah memenuhi maksud unsur tersebut,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Menggerakkan orang lain " yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan " Membujuk " orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang dalam hal ini berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk menarik dan mendapatkan kepercayaan korbanya, berawal pada tanggal 28 Oktober 2022, terdakwa ditelpon saksi A KHOIRUL HIDAYAT yang menanyakan sepeda motor Honda PCX karena terdakwa bekerja di dealer Honda dan pada tanggal 09 Nopember 2022, saksi A KHOIRUL HIDAYAT menelpon terdakwa lagi karena akan membeli sepeda motor Honda PCX warna merah dengan cara tukar tambah dengan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-443- WJ dan terdakwa memberikan harga sepeda motor Honda PCX warna merah kondisi baru dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ milik terdakwa dihargai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang tunai senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi transfer dengan menggunakan e banking BCA milik saksi TITIK HANDAYANI (teman saksi korban) ke rekening BCA nomor 6155120847 an. MUJI RAHAYU. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib di PT. New Hope di jalan Sawunggaling Desa Jemundo Kecamatan taman Kabupaten

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN Sda



Sidoarjo, terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ dan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi A KHOIRUL HIDAYAT.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ diterima terdakwa, saksi A KHOIRUL HIDAYAT diberi tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA On Heart Jl. Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dan keesokan harinya saksi A KHOIRUL HIDAYAT mengirim BPKB sepeda motor Yamaha N MAX warna biru tahun 2020 Bopol W-4437-WJ melalui go send dengan ID transaksi 0420221110053604PXKZAqpQiEID dan nomor order GK-11-656750513 dan terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2022 membuat surat inden sepeda motor PCX warna merah untuk saksi A. KHOIRUL HIDAYAT dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna biru tahun 2020 Nopol W-4437-WJ terdakwa pergunakan untuk melunasi pembelian unit. terdakwa menjanjikan sepeda motor Honda PCX ABS warna merah yang baru akan diterima saksi A KHOIRUL HIDAYAT tanggal 09 Desember 2022, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi A. KHOIRUL HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/Nsda



untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan korban A KHOIRUL HIDAYAT.

Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal, bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PM/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUJI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan logo BOOTH HONDA on Heart jalan Raya Sungon RT. 26 RW. 02 Suko Sidoarjo dengan tertulis terima dari A. KHOIRUL HIDAYAT jumlah uang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor Honda jenis PCX ABS warna merah bercap stemple warna merah tanggal 09 Nopember 2022 dan ada tanda tangan MUJI RAHAYU
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4650711276 an. TITIK HANDAYANI senilai Rp. 8.000.000,- ke rekening bank BCA nomor rekening 6155120847 An. MUJI RAHAYU

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung A71 warna biru muda dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr Muji Rahayu
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 JANUARI 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 787/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.


Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.